

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era revolusi industri saat ini, dunia industri semakin berkembang dengan berbagai jenis dan skala, baik dari skala nasional hingga internasional akan terjadi persaingan dengan berbagai cara dan strategi seperti mengembangkan produk baru maupun memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Di tengah situasi tersebut, laporan keuangan memegang peran penting untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Faktanya, tidak semua laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Banyak perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara tidak wajar atau dimanipulasi, dengan tujuan menarik perhatian investor sekaligus menjaga citra perusahaan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, peran auditor menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dan dapat dipercaya. Auditor harus menggunakan *audit judgment*, yaitu pertimbangan profesional yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan standar audit yang berlaku. Standar Audit (SA) 200 dan (SA) 570 menekankan pentingnya *judgment* profesional dalam proses audit. Auditor diharapkan dapat menilai semua informasi yang ada dengan cermat, memilih tindakan yang tepat, dan mempertimbangkan dampak dari setiap *judgment* yang akan dibuat. Faktanya, masih banyak auditor yang gagal dalam menerapkan *judgment* dengan benar yang

menyebabkan menurunnya kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap profesi auditor.

Banyaknya kasus kegagalan audit di Indonesia membuktikan bahwa *audit judgment* yang lemah dan ketidakakuratan dalam menerapkan penilaian profesional dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Kasus-kasus seperti PT Garuda Indonesia (2018), PT SNP Finance (2018), dan PT Wanaartha Life (2023) menyoroti bagaimana auditor gagal mendeteksi kesalahan material dan kecurangan dalam laporan keuangan.

Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar USD 809,84 ribu, meskipun tahun sebelumnya mengalami kerugian sebesar USD 216,58 juta. Laba ini berasal dari pengakuan pendapatan sebesar USD 239,94 juta hasil kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, meskipun pendapatan tersebut masih berbentuk piutang dan belum sepenuhnya direalisasikan. Pencatatan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan layanan yang diberikan, bukan langsung diakui dalam satu periode. Pencatatan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan membuat laporan keuangan tersebut terlihat lebih baik dari keadaan sebenarnya, sehingga berisiko menyesatkan investor dan pemegang saham. Laporan keuangan ini diaudit oleh Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, ditemukan pelanggaran dalam proses audit. PT Garuda Indonesia dikenai sanksi administratif berupa denda, para direksi serta komisaris juga dikenai sanksi secara tanggung renteng, serta izin praktik

auditor Kasner Sirumapea dibekukan selama 12 bulan karena dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pada tahun 2018, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), yang merupakan bagian dari Columbia Group, terlibat dalam skandal keuangan akibat pemalsuan laporan keuangan dengan mencantumkan piutang fiktif untuk mendapatkan pinjaman dari berbagai bank. Hal ini menyebabkan banyak bank mengalami kerugian signifikan. Laporan keuangan SNP Finance diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan Rekan, dengan auditor Marlinna dan Merliyana Syamsul, yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), seolah-olah laporan tersebut telah disajikan secara wajar tanpa kesalahan material. Hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Berdasarkan temuan tersebut, OJK menjatuhkan sanksi berupa pembatalan pendaftaran terhadap kedua auditor dan KAP yang bersangkutan di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) juga menemukan pelanggaran berat dalam proses audit, yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi tambahan terhadap kedua akuntan publik tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Kasus PT Asuransi Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) mencerminkan lemahnya pengawasan dan kegagalan audit dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang berdampak luas terhadap ribuan pemegang polis. Perusahaan ini menyajikan kondisi keuangan yang tampak sehat di atas kertas, padahal mengalami

masalah likuiditas akibat pengelolaan dana yang tidak transparan, terutama terkait peningkatan produksi produk saving plan yang berisiko tinggi. Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (KNMT), dengan auditor Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan, dinilai tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa laporan keuangan Wanaartha Life periode 2014 hingga 2019 mengandung penyimpangan signifikan, dan auditor dinilai lalai dalam mengidentifikasi serta melaporkan risiko penting selama proses audit. Atas pelanggaran tersebut, melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner pada 24 Februari 2023, OJK menjatuhkan sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Terdaftar kepada KAP KNMT dan Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, serta pelarangan bagi Jenly Hendrawan untuk memberikan jasa audit di sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi *audit judgment* yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Salah satu faktor teknis ialah pembatasan dalam akses atau waktu audit, berhubungan dengan sumber daya dan proses kerja auditor. Sementara faktor non-teknis melibatkan aspek perilaku individu yang dianggap memiliki potensi untuk memengaruhi *audit judgment* (Fernandes & Dewi, 2021). Faktor teknis yang dikaji dalam penelitian ini adalah kompetensi auditor. Sedangkan faktor non teknis yang dikaji dalam penelitian ini adalah skeptisisme, *locus of control*, dan *job stress*.

Faktor pertama yaitu skeptisisme, Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (SA 200), skeptisisme ialah sikap yang senantiasa mempertanyakan dan

tetap waspada terhadap situasi yang dapat menampilkan kemungkinan adanya kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Penelitian tentang skeptisisme yang pernah dilaksanakan Sumartono et al., (2022) menyatakan bahwa dengan skeptisisme profesional, auditor dapat lebih baik mengelola dan mengevaluasi bukti dan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dalam pengambilan *audit judgment*. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian lainnya seperti (Pratiwi & Pratiwi, 2020; Setiadarma & Kurniawati, 2024; Taufan & Ramadhani, 2024) yang menyatakan bahwa skeptisisme berdampak positif pada *audit judgment*, tingkat skeptisisme yang tinggi dapat membantu auditor menjadi lebih kritis dan teliti saat menganalisis informasi, dapat menghasilkan *audit judgment* yang lebih tepat dibandingkan dengan auditor yang memiliki skeptisisme yang rendah. Sebaliknya, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Dilla (2021) yang menyatakan bahwa skeptisisme tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Faktor lain yang memengaruhi *audit judgment* adalah *locus of control*. Menurut La Dana (2019) *Locus of control* merupakan salah satu variabel kepribadian (*personality*) yang mencerminkan tingkat keyakinan seseorang terhadap sejauh mana tindakan yang mereka lakukan dapat berpengaruh terhadap kesuksesan atau kegagalan yang akan mereka alami. *Locus of control* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *locus of control internal* dan *locus of control eksternal*. Individu dengan *locus of control internal* percaya bahwa keberhasilan dapat dicapai karena hasil dari kerja keras yang telah dilakukan, sementara kegagalan dapat terjadi karena kurangnya kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, individu dengan

locus of control eksternal memiliki keyakinan bahwa pencapaian dan peristiwa dalam hidupnya lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal di luar kendali dirinya, seperti keberuntungan atau tindakan orang lain (Cicilia & Sofian, 2022). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari (Jaspin et al., 2021; Ruce & Wahidahwati, 2021) yang menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit judgment*. Sebaliknya, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Cicilia & Sofian, 2022) yang menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Faktor selanjutnya adalah kompetensi auditor. Kompetensi auditor adalah kemampuan seorang yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dari pendidikan formal, prinsip-prinsip keilmuan dan pengalaman yang relevan untuk bidang pekerjaan (Nahuway, 2024). Kompetensi auditor merupakan kemampuan seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan prosedur yang ditunjukkan dalam pengalaman audit (La Dana et al., 2019). Kompetensi auditor menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan kualitas *audit judgment*, karena auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Kustina & Suadnyani, 2023). Hasil penelitian (Nurcaliana & Pangaribuan, 2023) dan (Dilla, 2021) menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Sebaliknya, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Setiadarma & Kurniawati, 2024) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Faktor terakhir yang dikaji dalam penelitian ini yang dapat memengaruhi *audit judgment* adalah *job stress*. *Job stress* merupakan salah satu beban yang dapat menyebabkan auditor melakukan kesalahan dalam proses audit (Cicilia & Sofian, 2022). Auditor yang mengalami stres yang tinggi dapat mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hasil audit. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa *job stress* berdampak negatif terhadap *audit judgment*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Litania, 2019) dan (Rohmanullah et al., 2020) menunjukkan bahwa *job stress* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dalam memberikan *audit judgment*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Gendrianto et al., 2018) dan (Herawati & Biduri, 2024) menyimpulkan bahwa *job stress* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Terdapat banyak penelitian yang membahas pengaruh masing-masing faktor yang memengaruhi *audit judgment* secara terpisah, namun masih minimnya penelitian yang menggabungkan bagaimana pengaruh skeptisisme, *locus of control*, kompetensi auditor, dan *job stress* secara simultan memengaruhi *audit judgment*. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti satu atau dua variabel independen tanpa mempertimbangkan variabel lainnya yang juga memengaruhi *audit judgment*. Hal ini juga didukung adanya perbedaan hasil temuan dari penelitian terdahulu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji variabel-variabel yang menunjukkan hasil yang bertentangan. Di samping itu, penelitian terkait *audit judgment* di Indonesia, khususnya di Kota Medan, juga masih terbatas sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan terkait *audit judgment* serta adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), maka penelitian ini berjudul Pengaruh Skeptisisme, *Locus Of Control*, Kompetensi Auditor, Dan *Job Stress* Terhadap *Audit Judgment* (Studi Empiris Pada Auditor Independen Di Kantor Akuntan Publik Kota Medan).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Proses pemberian *audit judgment* dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Pembatasan waktu dan ruang lingkup audit ialah salah satu faktor teknis. Sedangkan, faktor non-teknis berkaitan dengan perilaku individu auditor. Dalam penerapannya, banyak auditor melaksanakan proses audit dengan kurang efektif dan efisien dalam menghasilkan suatu *judgment*. Sehingga kasus kegagalan audit di Indonesia masih sering terjadi yang berdampak besar pada stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap profesi auditor.
2. Sikap skeptisisme auditor yang masih rendah menyebabkan auditor gagal dalam memberikan *judgment* yang tepat.
3. Auditor dengan *locus of control eksternal* berpotensi lebih rentan terhadap tekanan dari pihak eksternal, yang dapat menyebabkan *audit judgment* yang bias dan tidak objektif.

4. Kurangnya kompetensi dapat menghambat auditor dalam mengidentifikasi kesalahan material atau indikasi kecurangan dalam laporan keuangan, yang dapat menurunkan ketepatan dan kualitas *audit judgment* yang diberikan.
5. Auditor yang mengalami tingkat *job stress* yang tinggi dapat mengalami gangguan dalam proses berpikir yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas *audit judgment*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada skeptisisme, *locus of control*, kompetensi auditor, dan *job stress* terhadap *audit judgment* pada auditor independen yang bekerja di KAP Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah skeptisisme berpengaruh terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment* pada auditor independen KAP Kota Medan?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan?
4. Apakah *job stress* berpengaruh terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan?

5. Apakah skeptisisme, *locus of control*, kompetensi auditor, dan *job stress* berpengaruh secara simultan terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *job stress* terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan.
5. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh skeptisisme, *locus of control*, kompetensi auditor, dan *job stress* terhadap *audit judgment* pada auditor independen di KAP Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai calon auditor untuk mengembangkan sikap skeptisisme dalam setiap aspek, khususnya dalam bidang audit.
- b. Peneliti dapat memahami pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dan keyakinan terhadap *judgment* yang diambil. Hal ini berguna bagi peneliti dalam membangun sikap percaya diri dalam menghadapi tekanan kerja di bidang audit.
- c. Penelitian ini memberikan wawasan bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang audit. Peneliti akan lebih termotivasi untuk terus belajar, dan terus meningkatkan keahlian dalam bidang audit.
- d. Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk memahami strategi manajemen stres yang efektif di bidang audit. Melalui pemahaman ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola tekanan kerja dan tetap objektif dalam setiap situasi.

2. Bagi Pihak Instansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Medan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan auditor mereka.

3. Bagi Auditor

Penelitian ini bermanfaat bagi para auditor sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan skeptisisme, *locus of control*, kompetensi auditor, dan *job stress* dalam peningkatan ketepatan *judgment* mereka.



THE
Character Building
UNIVERSITY